

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk saat ini berjumlah sekitar 246 juta jiwa saat ini, sangat mendukung pada upaya internasional untuk melihat pembangunan secara komprehensif, dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral perhatian. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.

Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau

wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk diantaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta kematian, dan lain sebagainya. Dokumen EKTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari pemerintah pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA) (Mukhlis et al., 2021)

Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. (Permendagri Nomor 2 Tahun 2016).

Pada dasarnya Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Morman (Suryanto, 2003 :8). Terkait Kartu Identitas Anak yang dimunculkan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebagai identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka mengkritisinya. Sebagian kalangan menganggap bahwa kebijakan pemberian Kartu Identitas Anak sangat penting untuk di implementasikan. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa kebijakan ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk di implementasikan. secara sepiantas tidak di implementasikannya Kartu Identitas Anak ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan sehingga tidak mendesak untuk diterapkan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuat kartu ini, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. (Arista & Suderana, 2019)

Tujuan Pemerintah pembuatan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah untuk memberikan hak identitas kewarganegaraan kepada anak dibawah umur 17 tahun sehingga hidup dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak dapat terjaga secara hukum. Tujuan dari pembuatan KIA untuk anak-anak menurut Untung dalam Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan yaitu dapat meningkatkan pendataan administrasi anak, perlindungan secara hokum, dan memberikan pelayanan publik untuk memenuhi hak terbaik untuk anak, sehingga dapat memberikan pengakuan dimata hokum, jaminan

dan perlindungan secara hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung Sri Hardjanto dalam Jurnal Administratif Hukum Dan Pemerintahan . untuk memperoleh identitas bagi seorang anak, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dengan kebijakan tersebut pemerintah memberikan identitas secara nasional kepada anak serta sudah terintegrasi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Ratnawati & Kurniawati, n.d.).

Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Pentingnya membuat KIA sebagai pembangunan skala Nasional dalam melindungi hak-hak sipil pada anak yang telah memiliki. Mengingat dengan adanya KIA penting bagi perlindungan hukum anak tersebut, terdapat manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari Kartu Identitas Anak ini. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri. (Pramessti & Nawangsari, 2023)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, sedangkan bagi anak yang telah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran,

Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik Orang tua/wali dan foto anak bersangkutan yang telah disimpan di dalam CD.

Hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windi Dwi Arista dan Wayan berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Hasil penelitian tersebut yaitu Program tersebut sudah terlaksana dengan baik dari segi hasil, prosedur, sarana, prasarana dan waktu, Namun yang menjadi catatan adalah bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti Fungsi dan Kemanfaatan KIA tersebut (Arista & Suderana, 2019).

Berdasarkan Penelitian Terdahulu permasalahan yang terjadi di Kota Malang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kartu identitas anak dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat dan kegunaan kartu identitas anak (KIA). Selain itu Sosialisai dari Pemerintah juga kurang memadai terhadap kesadaran masyarakat. Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik mengambil Judul **“Implementasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (KIA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Rumusan Masalah yang diangkat oleh Peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan program kartu identitas anak (KIA) di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang ?

2. Apa Faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan maka Peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayan Pemerintah dalam memberikan pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya Penulis akan menguraikan apa yang menjadi kegunaan Peneliti ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan penulis, serta memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Iplementasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan peneliti adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kegunaan kartu identitas anak (KIA)

- a. Hasil dari peneliti ini menjadi sumbangan ide bagi pelaksanaan khususnya mengenai Implementasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah